



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **HERMANUS RANGGA DONDO Alias HERI**;-----

Tempat lahir : Waikaboko;-----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Kapuloto, Desa Wallangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Petani;-----

II. Nama lengkap : **MARTINUS RANGGA BIRI Alias TINUS**;-----

Tempat lahir : Habunga Ghobo;-----

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Habunga Ghobo, Desa Wallangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para terdakwa ditahan oleh;-----

Hal. 1 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d. tanggal 25 Maret 2015;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d. tanggal 4 Mei 2015;----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2015 s/d. tanggal 23 Mei 2015;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d.
tanggal 22 Juni 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d. tanggal 21 Juli
2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI dan terdakwa II
MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS bersalah melakukan tindak pidana pencurian
dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar
Pasal 363 ayat (1) ke1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI
dan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS berupa pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam betina umur \pm 8 (delapan) bulan
warna bulu bintik-bintik hitam putih dikembalikan kepada korban DANIEL DINGA
DEWA Als DINGA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan perbuatan mencuri ternak berupa dua ekor babi jantan umur kurang lebih 8 (delapan) bulan dan satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi DANIEL DINGA DEWA Als DINGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Para Terdakwa pada waktu malam hari di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya secara bersekutu dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 17:00 Wita saksi SIPRIANUS NDARA PANGO Als SIPRI melihat Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) sedang berdiri dibelakang rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA namun karena tidak ada perasaan curiga saksi SIPRIANUS NDARA PANGO Als SIPRI tidak melakukan apa-apa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;-----

Hal. 3 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) berkumpul di Jalan Raya Desa Wallangira untuk merencanakan pencurian babi dan ayam milik korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA dan sambil menunggu waktu yang sudah direncanakan tersebut para terdakwa tidur di hutan ilalang yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA. Kemudian sekitar pukul 02:00 Wita hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 para terdakwa bangun dan bergerak menuju rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA dan sesampainya disana Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS langsung masuk ke bawah kolong rumah korban dan membuka ikatan tali kedua babi tersebut dari tiang rumah dan menariknya keluar sedangkan LORENSIUS LONGO BALI (DPO) pergi menangkap satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) berjaga-jaga disekitar rumah dan setelah itu Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS menarik kedua babi tersebut menuju rumah LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan pada saat itu saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS melihat para terdakwa melintas di depan rumahnya dan setelah itu para terdakwa sekitar pukul 07:00 Wita pergi menuju Pasar Waiha untuk menjual kedua babi tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut dibagi oleh para terdakwa;-----
- Bahwa korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA baru mengetahui dua ekor babi jantan umur kurang lebih 8 (delapan) bulan dan satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih hilang pada pukul 06:00 Wita hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 langsung pergi memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS dan oleh saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA bahwa saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS melihat Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS dan dua orang yang tidak dikenalnya menarik dua ekor babi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, mendengar hal itu saksi DANIEL DINGA DEWA Als DINGA, saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS dan saksi AGUSTINUS RANGGA pergi menangkap Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI dan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS dan dari para terdakwa diperoleh satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih milik korban;-----

- Bahwa benar saksi DANIEL DINGA DEWA Als DINGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi DANIEL DINGA DEWA Alias DAGA :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian ternak pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO);-----

Hal. 5 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian setelah diberitahukan oleh saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS;-----
- Bahwa saksi kehilangan dua ekor babi jantan umur kurang lebih 8 (delapan) bulan;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Alias NELIS:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian ternak pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO);-----
- Bahwa saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS melihat para terdakwa melintas di depan rumahnya pada pukul 03.00 wita dengan membawa 2 (dua) ekor babi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa babi tersebut milik korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui babi yang dibawa dua terdakwa tersebut milik korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA ketika korban bercerita kepada saksi bahwa babinya hilang dicuri orang;-----
- Bahwa saksi DANIEL DINGA DEWA Als DINGA, saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS dan saksi AGUSTINUS RANGGA pergi menangkap Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI dan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS dan dari para terdakwa diperoleh satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih milik korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi SIPRIANUS NDARA PANGO Alias SIPRI:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian ternak pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI bersama-sama dengan terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO);-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. HERMANUS RANGGA DONDO Alias HERI:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa bersama terdakwa II MARTINUS RANGGA BIRI Als TINUS, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) mengambil ternak;-----
- Bahwa kami mengambil dua ekor babi jantan umur kurang lebih 8 (delapan) bulan dan satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih;-----
- Bahwa kami menjual babi tersebut senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membagi hasilnya sebanyak 4 (empat) orang sehingga masing-masing orang memperoleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil babi tersebut dengan cara melepas ikatan pada babi, karena babi hanya diikat dan tidak ditempatkan dalam kandang tertentu;----

Hal. 7 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kemudian ditangkap oleh korban bersama teman-temannya;-----

Terdakwa II. MARTINUS RANGGA BIRI Alias TINUS:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kolong rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA Kampung Kapuloto Desa Wallangira Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa bersama terdakwa I HERMANUS RANGGA DONDO Als HERI, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) mengambil ternak;-----
- Bahwa kami mengambil dua ekor babi jantan umur kurang lebih 8 (delapan) bulan dan satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih;-----
- Bahwa kami menjual babi tersebut senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan membagi hasilnya sebanyak 4 (empat) orang sehingga masing-masing orang memperoleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil babi tersebut dengan cara melepas ikatan pada babi, karena babi hanya diiklat dan tidak ditempatkan dalam kandang tertentu;---
- Bahwa kami kemudian ditangkap oleh korban bersama teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) ekor ayam betina umur \pm 8 (delapan) bulan warna bulu bintik-bintik putih;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mengambil suatu barang”;-----

3.

Unsur-----

“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

5.

Unsur-----

“ternak”;-----



6.

Unsur-----

“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

7.

Unsur-----

“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama HERMANUS RANGGA DONDO Alias HERI dan MARTINUS RANGGA BIRI Alias TINUS sebagai para terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekitar pukul 19:00 Wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) berkumpul di Jalan Raya Desa Wallangira untuk merencanakan pencurian babi dan ayam milik korban DANIEL DINGA DEWA Als. DINGA dan sambil menunggu waktu yang sudah direncanakan tersebut para terdakwa tidur di hutan ilalang yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als DINGA, kemudian sekitar pukul 02:00 Wita hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 para terdakwa bangun dan bergerak menuju rumah korban DANIEL DINGA DEWA Als. DINGA dan sesampainya disana terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung masuk ke bawah kolong rumah korban dan membuka ikatan tali kedua babi tersebut dari tiang rumah dan menariknya keluar, sedangkan LORENSIUS LONGO BALI (DPO) pergi menangkap satu ekor ayam betina warna bulu hitam putih dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) berjaga-jaga disekitar rumah dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menarik kedua babi tersebut menuju rumah LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan pada saat itu saksi KORNELIS GHEDA RANGGA Als NELIS melihat para terdakwa melintas di depan rumahnya dan setelah itu para terdakwa sekitar pukul 07:00 Wita pergi menuju Pasar Waiha untuk menjual kedua babi tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut dibagi empat oleh para terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Hal. 11 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) ekor babi jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina umur \pm 8 (delapan) bulan warna bulu bintik-bintik putih adalah seluruhnya milik saksi DANIEL DINGA DEWA Alias DAGA dan bukanlah milik para terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);-----

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu saksi korban DANIEL DINGA DEWA Alias DAGA, dimana babi tersebut telah dijual oleh para terdakwa, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 5. Unsur “ternak”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan babi;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 2 (dua) ekor babi jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina tersebut adalah benar merupakan hewan memamah biak yang merupakan ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 6. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya, dimana keberadaan dari pelaku yang ada di rumah atau pekarangan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor babi jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina tersebut pada waktu malam sekira jam 02.00 Wita dan keadaan sudah gelap, dimana waktu tersebut termasuk antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di kolong rumah milik saksi korban DANIEL DINGA DEWA Alias DAGA di Kampung Kapuloto, Desa Wallangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan kedatangan dari para terdakwa ke tempat tersebut

Hal. 13 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban yang berhak atas rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Ad. 7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara bersekutu oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa I. HERMANUS RANGGA DONDO Alias HERI dan terdakwa II. MARTINUS RANGGA BIRI Alias TINUS serta LORENSIUS LONGO BALI (DPO) dan GIDION GHADI WUNGO (DPO) mengambil 2 (dua) ekor babi jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina tersebut secara bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi para terdakwa maupun korban;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) ekor ayam betina umur \pm 8 (delapan) bulan warna bulu bintik-bintik putih;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Hal. 15 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **HERMANUS RANGGA DONDO** Alias **HERI** dan terdakwa
 II. **MARTINUS RANGGA BIRI** Alias **TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan
 bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-
 masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya
 dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) ekor ayam betina umur \pm 8 (delapan) bulan warna bulu
 bintik-bintik putih;-----
 dikembalikan kepada saksi korban **DANIEL DINGA DEWA** Alias **DAGA**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.
 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
 Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **6 JULI 2015**, oleh : **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**,
 sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY
 HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim
 tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
 Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.** sebagai Penuntut
 Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>SONNY EKO ANDRIANTO, SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>SITI MARLIYAH</u>	

Hal. 17 dari 17 | Putusan No. 100/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)